

## Analisis Yuridis Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank BTN Semarang

**Nia Yulia Aristian\***

Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang

email: [niayulia64@gmail.com](mailto:niayulia64@gmail.com)

**Indra Yuliawan**

Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang

email: [indrayuliawan@yahoo.com](mailto:indrayuliawan@yahoo.com)

### Abstract

The banking world has now begun to adapt to emergencies (*force majeure*) which have an impact on credit payments by customers. As an example, the Government of Indonesia has stated that the Covid-19 pandemic is a type of disease that can cause a health emergency for its people, including in the business industry. This pandemic situation is used as a reason for the debtor to renege on an agreement that has been agreed upon by the creditor using *force majeure* (*overmacht*) reasons. Restructuring is a policy that can be implemented by submitting credit installment payment relief to banks and multifinance companies. In this study, we will discuss matters that become obstacles for debtors in making payments under *force majeure* conditions and how the process of restructuring credit payments during *force majeure* conditions takes place. This research is a qualitative research with a descriptive analysis method where the approach implemented is based on legal reality in real practice. This research shows that the impact of the pandemic which has paralyzed the economy in Indonesia has caused difficulties for debtors in paying credit, therefore the Financial Services Authority (OJK) issued a national economic stimulus as a countercyclical policy related to *force majeure* in the form of POJK No.11/POJK.03/2020 for restructuring policies .

**Keywords:** Force Mejeure, Restructuring, Bad Loans, Creditors, Banking.

### Abstrak

Dunia perbankan kini sudah mulai beradaptasi dengan keadaan darurat (*force majeure*) yang berdampak pada pembayaran kredit oleh nasabah. Sebagai contoh dimana Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya, termasuk pada industri bisnis, dalam situasi pandemi seperti saat ini sangat mengganggu kelangsungan aktivitas perjanjian dalam industri bisnis. Situasi pandemi ini digunakan sebagai alasan debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur menggunakan alasan *force majeure* (*overmacht*). Restrukturisasi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan dengan mengajukan keringanan pembayaran angsuran kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Dalam penelitian ini akan dibahas terhaik hal-hal yang menjadi hambatan debitur dalam melakukan pembayaran dalam kondisi *force majeure* dan bagaimana proses restruktusisasi pembayaran kredit selama keadaan *force majeure* berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif mana pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan hukum dalam praktik

nyata. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak pandemi yang melumpuhkan perekonomian di Indonesia menyebabkan debitur kesulitan dalam membayar kredit oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* terkait *force majeure* berupa POJK No.11/POJK.03/2020 guna kebijakan restrukturisasi.

**Kata Kunci:** Force Mejeure, Restrukturisasi, Kredit Macet, Kreditur, Perbankan.

### A. Pendahuluan

Dalam kegiatan perbankan salah satu yang sering dilakukan adalah kegiatan pemberian kredit. Era globalisasi yang terjadi seperti sekarang ini membuat adanya perubahan atas hukum yang mana dipengaruhi oleh ekonomi dan perdagangan. Baik negara maju maupun berkembang yang terlibat dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan harus mempunyai atau membuat standarisasi hukumnya sendiri dalam kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>Dalam pemberian kredit ini nasabah selaku pihak debitur dan bank selaku pihak kreditur kemudian,para pihak mengadakan perjanjian kreditur yang dituangkan dalam akta notariil. Perjanjian kredit tersebut,tentunya mempunyai makna bahwa debitur,membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan usahanya dan tentunya perjanjian kredit ini dilakukan pembebanan atas asset debitur sebagai jaminan. Dalam kegiatan usaha debitur tentunya tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh debitur. Keadaan-keadaan dimana seringkali tidak diinginkan akan tetapi tetap dihadapi oleh debitur sehingga debitur dalam kondisi apapun tetap menjalankan kewajibannya selaku debitur.

Keadaan-keadaan yg dimaksud dalam hal ini adalah keadaan memaksa yg terjadi diluar dugaan dari debitur.Istilah keadaan memaksa tersebut adalah *fource majeure*. *Fource majeure* diatur dalam pasal 1244 dan 1245 kitab UUD hukum perdata .Pasal 1244 KUHP Perdata berbunyi sebagai berikut jika ada alasan untuk itu,si berhutang harus dihukum mengganti biaya,rugi,dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,disebabkan karena suatu hal yang tak terduga,pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya,kesemua itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Maka dalam *Force majeure* debitur wajib dihukum dengan membayar uang ganti biaya, rugi, dan bunga jika sang debitur tidak dapat membuktikan kebenaran *force majeure* tersebut. Bahwa hal tidak atau tidak dalam saat yang tepat dilaksanakannya perikatan tersebut, ditimbulkan lantaran suatu hal yang tidak terduga, pun tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun bila itikad tidak baik tidaklah terdapat pada pihaknya. Sebagai contoh keadaan *force majeure* yaitu ketika Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya. Hal itu berdasarkan keputusan presiden No 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 ( covid19 ) sebagai bencana nasional diatas., Covid19 dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Sehingga berimbas pada terganggunya segala kegiatan yang masyarakat lakukan. Termasuk pada industri bisnis, adanya situasi pandemi ini dapat

---

<sup>1</sup> Adhi B. S, Damayanti S.A. 2021. *Perlindungan Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Karya Cipta buku Elektronik (E-Book) di Era Industri 4.0*, Semarang: UNW. Hlm 1

digunakan sebagai alasan sang debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur menggunakan alasan *force majeure* (*overmacht*).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup> Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Lembaga Perbankan merupakan inti dari *system* keuangan dari setiap Negara.<sup>4</sup> Dari lembaga orang perseorangan, badan usaha swasta maupun badan usaha milik Negara bank menjadi tempat untuk lembaga keuangan, bahkan sebagian besar para lembaga menyimpan uang dan dana nya ke bank sebagai *saving*. Melalui kegiatan perkreditan jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Ekonomi kreatif adalah kreativitas, pengetahuan, dan gagasan tentang manusia sebagai aset untuk kemajuan ekonomi.<sup>5</sup>

Perjanjian Kredit ini memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penata laksanaan kredit. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Dalam hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko dalam pengambilan kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko perlu adanya pemberian jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan gaji atau penghasilan usaha yang diterima.<sup>6</sup>

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical terkait *force majeure* berupa peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, yang isinya mencakup restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit. Melalui restrukturisasi, kredit yang kolektibilitasnya tidak lancar menjadi lancar. Hal ini diharapkan tidak saja membantu debitur, namun juga membantu bank untuk

---

<sup>2</sup> Aliansyah N, dkk, 2022, *Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi antara Debitur Dengan PT. OTO Multiartha*, Jurnal Krisna Law. Hlm. 2.

<sup>3</sup> Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>4</sup> <https://repository.unair.ac.id/29371/3/15%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 261222.

<sup>5</sup> Yuliawan Indra, dkk, *The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District*, Semarang: Journal Of Southwest Jiaotong University. Hlm 386.

<sup>6</sup> Catur B, 2014, *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, Jakarta: UIN Jakarta. Hlm 279.

mempertahankan penilaian kesehatannya. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mengurangi dampak atas terganggunya kegiatan ekonomi.<sup>7</sup>

Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Jadi dengan demikian tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang.<sup>8</sup> Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama Negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hidup kita tidak bisa mendiskripsikan apa yang akan terjadi kedepannya terkadang sesuatu yang diharapkan belum tentu berjalan seperti apa yang kita inginkan bisa saja lancar dan bisa saja terhambat oleh kondisi tertentu.

Dalam rangka meningkatkan credit maximum recovery serta menyelamatkan kredit macet dari para debitur yang mengalami kesulitan pengembalian kreditnya yang antara lain disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang serba tidak menentu secara financial sangat berpengaruh dan mengganggu cash flow atau arus kas debitur serta guna menggerakkan perputaran roda bisnisnya. Pengupayaan rill pada tahap awal yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit debitur. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu debitur dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya.

Keterpurukan dunia usaha dari para debitur bank sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Banyak faktor yang mengakibatkan debitur mempunyai resiko gagal bayar, fluktuatif dan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar secara signifikan juga sangat berpengaruh bagi pada debitur yang mempunyai fasilitas kredit dengan mata uang dollar. Hal lain pula yang tak pelak dapat dihindari adalah semakin meningkatnya biaya produksi baik secara operasional, mahalnya bahan baku dan bahan bakar maupun tingginya pengeluaran untuk pembayaran ongkos tenaga kerja masih harus ditanggung pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang kesemuanya tidak dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal menarik yang harus diperhatikan adalah manakala prospek usaha debitur masih feasible dan menjajikan, serta debitur tersebut bersikap transparan dan kooperatif, serta fasilitas debitur tersebut ditempuh upaya penyelamatan kredit baik berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* atau tindakan penyelamatan kredit lainnya.

Harus kita ketahui tidak semua kredit debitur yang bermasalah itu harus selalu diselamatkan, atas kredit debitur yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai “the last action” yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh bank yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian kredit, baik melalui penyelesaian informal melalui “the informal work out” berupa upaya negoisasi ataupun dengan melalui “collecting agency” dalam hal ini dalam menggunakan jasa debt collector. Berbagai upaya penyelesaian kredit yang sifatnya formal dapat ditempuh dengan melakukan penagihan melalui upaya litigasi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 280.

<sup>8</sup> Mulyati, Ett. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 78.

yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi grosse akta atas agunan kredit milik debitur penjamin untuk melunasi hutang dan kewajiban debitur kepada bank. The last action yang ditempuh oleh bank tidak selalu berjalan dengan mulus, karenanya diperlukan adanya suatu pemikiran yang matang dan cermat, agar upaya-upaya yang ditempuh dalam penyelesaian kredit tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

Dalam penelitian ini yang penulis hadapi saat ini adalah bukan disebabkan karena wanprestasi tetapi, disebabkan karena *Force Majeure/Overmacht* di mana debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya/perjanjian meskipun telah dilakukan restrukturisasi kredit yang terjadi antara debitur dengan PT Bank BTN Semarang. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait penerapan dan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi masa pandemi dan pasca pandemi di Bank BTN Semarang dan kendala dalam proses restrukturisasi penyelesaian kredit macet di Bank BTN Semarang selama masa pandemi dan pasca pandemi dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Pt Bank Btn Semarang”.

## B. Metode

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

## C. Hasil dan Pembahasan

### Penerapan dan Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Masa Pandemi dan Pasca Pandemi di Bank BTN Semarang.

Seperti yang kita ketahui bank berkedudukan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana tidak terpisahkan sebagai sebuah mata rantai. Oleh karena itu, bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga bank adalah juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Kedudukan bank ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10

---

<sup>9</sup> [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014\\_file%206.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf) Diakses pada 250123.

<sup>10</sup> [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014\\_file%206.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf) Diakses pada 250123.

Tahun 1998 tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>11</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang telah melakukan perjanjian kepada yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>12</sup> Perjanjian itu akan selalu dilakukan oleh kedua belah pihak, sederhananya pihak satu ialah pihak yang melakukan prestasi dan pihak dua adalah pihak penerima prestasi dari pihak satu. Kedua pihak yang telah menuangkan hal-hal yang telah disepakati menjadi perjanjian, maka perjanjian itu mengikat keduanya seperti undang-undang. Pernyataan ini sesuai pula dengan yang disebutkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasannya perjanjian sah yang telah dibuat akan dianggap sebagai Undang-Undang untuk para pihak yang telah membuatnya.<sup>13</sup> Lalu, disebutkan bahwa Perjanjin Kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang mana sejalan dengan isi pada Pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>14</sup>

Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa para pihak wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Jika perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit maka debitur wajib melaksanakan pembayaran yang dilakukan secara berkala dengan besaran dan bunga yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Masalah kredit macet dengan Non Performing Loan (NPL) yang melebihi 3% akibat adanya pandemi COVID-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Alhasil, OJK pun mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit untuk bisa mencegah bank-bank di Indonesia mengalami keterpurukan. Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah. Restrukturisasi kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Apabila memang pihak bank merasa bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan dan tidak berhasil, maka bank akan mengambil langkah penyelesaian kredit demi memaksimalkan *recovery*. Strategi penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank pun perlu melalui beberapa kajian, dimulai dari melihat syarat dan ketentuan kredit, status agunan, proses dan waktu penanganan, hingga potensi risiko. Jika *Net Present Value* (NPV) dari penagihan lebih rendah dari NPV likuidasi agunan, maka bank akan melakukan upaya likuidasi aset debitur.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Adhi B.S, Sulastri, 2021, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum dan Pembuktian dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi, Semarang: UNW. Hlm 3.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1774.

Dalam Memo No. 31A/M/CRSD/MB/I/2021 PT BTN Tbk disebutkan bahwa:

*Menindaklanjuti hasil audit OJK terhadap Restrukturisasi Covid-19 dan pelaporan posisi 30 Juni 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:*

- 1) *Sesuai temuan OJK terhadap restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, terdapat poin-poin yang harus diperhatikan sebagai berikut:*
  - 1.1 *Terdapat debitur yang diberikan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria.*
  - 1.2 *Terdapat debitur yang diberikan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang telah dilakukan restrukturisasi kredit lebih dari 3 kali (4-6 kali restruk).*
  - 1.3 *Analisa dan review terhadap pengajuan restrukturisasi ulang*
- 2) *Menindaklanjuti butir 1 di atas, kami sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:*
  - 1.1 *Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar melakukan pengecekan lebih mendalam terhadap debitur yang sudah akan dilakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum. Apabila tidak memenuhi kriteria, agar tidak diajukan untuk restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 Sesuai ketentuan internal pada SE No. 28/SE/DIR/PPBD/2020 Perihal Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COMID-19) telah diatur kriteria debitur terdampak Covid-19 untuk kredit pembiayaan konsumen berikut a) Debitur mengalami penurunan pendapatan/penghasilan sejak terjadinya penyebaran COVID-19 yaitu sejak tanggal 29 Februari 2020 Debitur memiliki kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2 per tanggal 29 Februari 2020*
  - 1.2 *Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar melakukan analisa dan review lebih mendalam terhadap debitur yang telah dilakukan restrukturisasi kredit lebih dari 3 kali, apakah memenuhi syarat untuk dilakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Dalam hal ini, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar memastikan alasan/kondisi Kedudukan debitur sebelum dilakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.*
  - 1.3 *Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar melakukan analisa dan review lebih mendalam terhadap pengajuan restrukturisasi ulang kredit konsumen sesuai SE No 41/SE/DIR/CRSD/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Restrukturisasi Kredit Konsumer.*

Selain itu juga diterbitkan Memo No. 13/M/KWL.6/RCMB/I/2021 yang berbunyi:

*Menindaklanjuti pengajuan restrukturisasi berulang tanpa menyertakan notula pertemuan dengan debitur, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:*

- 1) *Bagi Kantor Cabang yang akan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit debitur, agar dilakukan pertemuan terlebih dahulu dengan debitur, mencari info mengenai permasalahan proyek beserta rencana penyelesaian, serta dibuatkan notula pertemuan, yang di ttd oleh debitur dan BTN.*
- 2) *Proses restruk tanpa melihat potensi dan rencana debitur dalam menyelesaikan proyek, hanya akan mengakibatkan restrukturisasi berulang, untuk itu diperlukan adanya notula pertemuan antara BTN dan debitur.*
- 3) *Notula pertemuan setidaknya berisi pertanyaan utama terkait rencana penyelesaian proyek (daftar pertanyaan terlampir).*
- 4) *Notule pertemuan dengan debitur merupakan berkas mandatory yang wajib ada di setiap pengajuan restrukturisasi, Setelah memo dikirimkan agar segera melakukan konfirmasi dengan PM dan Analis Kantor Wilayah pada kesempatan pertama.*
- 5) *Kantor cabang dalam melakukan pembinaan dan monitoring debitur tetap berpedoman pada ketentuan yang berfaks dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Prudential Banking) serta pelaksanaan Sistem Gomerate Governande*

Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perikatan kredit yang telah memenuhi kata sepakat, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi Bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya Klausula negatif (*negative covenant*) yang termasuk dalam pengikatan Hak Tanggungan. Klausula negatif merupakan kewajiban debitur untuk tidak melaksanakan tindakan hukum dalam bentuk apapun sebagai jaminan tambahan. Maksud dari tidak melaksanakan tindakan hukum adalah tidak mengalihkan, menyewakan bahkan menjual agunan tanpa izin dari kreditur. Bagi kreditur, pengikatan jaminan ini memberikan akibat hukum kepada bank sebagai pihak yang menguasai jaminan, sehingga bank menjadi kreditur preferen. Akibat hukum ini menguntungkan pihak Bank, karena debitur akan memberikan uang pelunasan yang ia dapatkan melalui lelang-eksekusi jaminan berdasarkan besaran jumlah uang yang dihutangkan kepada kreditur secara penuh. Pelunasan ini tentu sifatnya diutamakan karena adanya peristiwa prestasi.

Dengan kata lain Akibat hukum dari diadakannya restrukturisasi kredit bermasalah ialah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu pihak bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada Bank selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituliskan dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Perlu diketahui bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati dan disetujui antara para pihak baik bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Demikian pula halnya dengan agunan yang telah diserahkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank selaku kreditur tetap berada dalam pengawasan dan penguasaan pihak bank selaku kreditur dengan melakukan perjanjian pengikatan jaminan yang baru yang mengikuti pembaharuan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dalam rangka restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah oleh bank selaku kreditur terhadap nasabah peminjam selaku debitur mengakibatkan terjadinya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti terjadi pembaharuan perjanjian kredit namun telah terlebih dahulu dilakukan negosiasi diantara kreditur dan debitur untuk menyepakati tata cara, syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur.

Nasabah debitur dapat melakukan penambahan terhadap jaminan kepada bank selaku kreditur apabila hal tersebut menjadi syarat tercapainya kesepakatan pelaksanaan restrukturisasi kredit diantara kedua belah pihak. Misalnya dalam hal terjadi penambahan jaminan oleh nasabah peminjam tersebut maka perjanjian pengikatan jaminan juga akan mengalami pembaharuan perjanjian sesuai dengan jumlah agunan yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Dengan demikian maka dapat dikatakan bagi nasabah peminjam akibat hukum terjadinya kesepakatan pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah adalah bahwa nasabah peminjam (debitur) tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran sisa hutang yang telah disepakati untuk dilunasi oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur sesuai akta perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Kreditur pada umumnya memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit dan informasi yang sesuai kepada nasabah debitur serta memiliki hak untuk menerima pembayaran yang terdiri dari akumulasi angsuran pokok, bunga atau denda jika lewat waktu jatuh tempo. Nasabah selaku debitur wajib melakukan pembayaran minimal (tergantung jenis yang dipilih) dan menyerahkan jaminan kepada kreditur. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kredit yang sesuai dan informasi-informasi tentang fasilitas kredit yang diterimanya, misalnya metode pembayaran, lembar penagihan dan lainnya.

Berikut merupakan hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh nasabah peminjam (debitur) terhadap bank selaku kreditur dalam restrukturisasi kredit:<sup>15</sup>

- 1) Pembaharuan dalam hal sisa hutang pokok yang harus dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang pada umumnya telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit.

---

<sup>15</sup> Patni G. A. P, 2021, *Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19*. Mataram: Universitas Mataram. Hlm. 4.

- 2) Pemotongan bunga pinjaman kredit yang telah tertunggak oleh debitur yang akan dikurangi dari hutang pokok sehingga hutang pokok yang harus dibayar oleh debitur menjadi lebih kecil daripada sebelum terjadi pemotongan bunga tertunggak.
- 3) Pemotongan bunga hutang pokok yang akan dibayar oleh debitur kepada kreditur dalam pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah sehingga bunga yang ditetapkan menjadi lebih kecil dari perjanjian kredit sebelumnya.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran kredit yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur yang pada tahap perjanjian kredit sebelumnya telah lewat waktu, terjadi pembaharuan jangka waktu pembayaran. Sehingga nasabah peminjam (debitur) melakukan kewajiban pembayaran hutang kreditnya dari sejak penetapan tanggal pembayaran yang tercantum dalam perjanjian restrukturisasi tersebut.
- 5) Perubahan besar pembayaran kredit yang harus dilaksanakan oleh nasabah peminjam selaku debitur menjadi lebih kecil jumlahnya dari pembayaran kredit dalam perjanjian kredit sebelumnya.
6. Pembaharuan perjanjian pengikatan jaminan mengikuti perjanjian pokoknya dimana kemungkinan terjadi penambahan agunan oleh debitur kepada kreditur sebagai syarat tercapainya pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut..

Program restrukturisasi kredit bagi Bank Umum sudah jelas dan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maupun Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.<sup>16</sup>

Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak Bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak Bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada bank. Calon nasabah debitur hanya melengkapi

---

<sup>16</sup> Wahyuni Sri, Masri E, 2022, *Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hlm 263.

identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut.

Setelah perjanjian kredit sudah dilakukan oleh nasabah dan Bank, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, maka diadakannya upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar.
- 2) Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh Loan Committee.
- 3) Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer.
- 4) Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit.

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran COVID-19.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan apabila debitur memiliki itikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah

---

<sup>17</sup> Fanya A. G I, 2022, *Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Hutang Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Sms Finance Cabang Mataram)*, Mataram: Jurnal Private Law. Hlm 190.

menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, berdasarkan wawancara dengan Bp Muhammad Rizqo Ridwan diperoleh beberapa hal penting yang wajib diketahui tentang pelaksanaan restrukturisasi sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.
- 2) Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing)
- 3) Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait.

Dari kegiatan restrukturisasi kredit yang akan dilakukan terdapat beberapa kewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizqo Ridwan yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi kredit, yaitu Direksi berdasarkan Memo Internal yang diajukan oleh Manager Bisnis.
- 2) Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit yang harus dibayar oleh debitur termasuk jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit tersebut.
- 3) Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Manager Bisnis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.
- 4) Hak dan kewajiban debitur serta persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian kredit secara tertulis.

### **Kendala Dalam Proses Restrukturisasi Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Btn Semarang Selama Masa Pandemi dan Pasca Pandemi**

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembayaran kredit merupakan suatu situasi di mana, pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*), berdasarkan wawancara dengan bapak muhammad rizqo ridwan hal ini disebabkan oleh Faktor internal perbankan/ lembaga non bank Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari pihak perbankan/ lembaga keuangan non bank itu sendiri seperti:<sup>20</sup>

- a) Dalam melakukan analisa pihak analisa kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisa kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dari pihak nasabah.
- b) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
- c) Kelemahan kebijakan kredit, setiap bank mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu, seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat bank. Kebijakan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan kelemahan.
- d) Kelemahan bidang agunan, mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpindah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas melakukan pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan.
- e) Kesalahan sumber daya manusia, sebagaimana tenaga untuk kredit *recovery* maka penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- f) Kelemahan teknologi, ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.

Faktor internal nasabah Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Kelemahan karakter nasabah.
- 2) Kelemahan kemampuan nasabah.
- 3) Musibah yang dialami nasabah.
- 4) Kecerobohan nasabah.
- 5) Kelemahan manajemen nasabah.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

Faktor *force majeure* merupakan keadaan dimana terjadi situasi darurat yang menyebabkan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur tidak dapat dilaksanakan. Contoh keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure* adalah ketika adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam, dimana pandemi tersebut telah melumpuhkan perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya. Akibat dari lumpuhnya arus perekonomian telah berdampak pada terkendalanya debitur dalam pembayaran kredit mereka. Keadaan ini tentu menjadi fokus negara guna menyikapi dampak negatif dari tidak berfungsinya roda perekonomian ketika terjadi banyak warga masyarakat yang harus *social distancing* dan banyak warga lainnya yang harus dirawat karena telah terjangkit virus Covid-19. Disini banyak debitur yang kesulitan untuk membayar kredit sehingga pemerintah membuat kebijakan restrukturisasi kredit guna meringankan debitur dalam masa pandemi tahun lalu. Namun selain pandemi restrukturisasi menjadi gagasan baru guna menyelamatkan kredit perbankan jika terjadi keadaan darurat/ *force majeure* lainnya.

Pemberian kredit oleh Bank BTN Semarang didasarkan pada prinsip kehati-hatian yaitu bank harus bertindak hati-hati dalam menentukan siapa yang patut untuk diberikan kredit dan berapa besarnya jumlah kredit yang diberikan setelah mengetahui jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Bank juga harus menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan calon debitur tidak cacat dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa permasalahan yakni :<sup>22</sup>

- 1) Independensi Manajemen Bank. Sebagai profesional Manager Bank seharusnya dapat memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya. Namun kenyataannya dilapangan para Manager Bank harus memperhatikan kehendak pemilik atau pemegang saham mayoritas baik itu Bank Swasta atau pejabat pemerintah sebagai representasi dari negara bagi bank milik negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bukan saja harus memperhatikan kehendak yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi juga kehendak atau policy yang ditetapkan secara privat.
- 2) Persaingan Yang Ketat. Sejak deregulasi ekonomi tahun 1988 jumlah Bank umum di Indonesia bertambah dengan menjadi lebih dari 300 Bank. Belum termasuk Bank Asing yang sejak tahun 1970 makin kokoh memainkan peranannya diberbagai kota. Ini mengakibatkan persaingan antar Bank yang amat ketat sehingga nasabah yang baik (prime customers) lebih sulit dicari oleh Bank. Posisi tawar Bank menjadi melemah sehingga terpaksa memberikan kemudahan bagi calon debitur. Sering pula syarat-syarat administrasi bahkan yang bersifat yuridis terpaksa dikesampingkan atau ditunda dan debitur diperkenankan untuk menarik dana kredit walaupun syarat administratif belum selesai.
- 3) Program kredit pada umumnya massal dan bersifat politis, seringkali memberikan beban lebih berat kepada Bank khususnya Bank BUMN. Dalam kondisi demikian mana mungkin Bank mengadakan analisis perdebitur disamping terlalu banyak jumlahnya juga mereka tidak paham tentang pencatatan keuangan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

sehingga data-data untuk analisa sukar didapat. Bila terhadap mereka diterapkan standar analisa maka secara teknis banyak yang tidak memenuhi syarat memperoleh kredit.

- 4) Loyalitas Nasabah. Loyalitas atau kesetiaan nasabah menjadi lebih penting lagi bila dikaitkan dengan biaya. Biaya untuk mempertahankan nasabah yang loyal lebih murah mengatasi hal ini adalah dengan memahami ekspektasi nasabah. Sekalipun ekspektasi nasabah sulit untuk dipenuhi namun pemahaman ini akan mempermudah Bank dalam usaha menciptakan sekaligus mempertahankan nasabah yang loyal.

### **Hambatan Bagi Kreditur dan Debitur Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Masa Pasca Pandemi**

Kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sebenarnya mengandung risiko untuk tidak dapat dikembalikan oleh debitur yang dikenal dengan kredit macet. Meskipun pengamanan secara preventif telah dilakukan, namun ada juga debitur yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya (kredit) pada waktu yang sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadikan kredit macet. Macetnya suatu kredit dapat dikarenakan berbagai sebab, antara lain karena debitur memang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada bank dengan alasan usaha mengalami kemunduran, maupun karena debitur memang tidak ada kemauan (beritikad buruk) untuk membayar kewajibannya. Adanya kredit macet akan menjadi beban pihak bank, baik beban pikiran, tenaga, biaya, dan juga waktu karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank. Dengan adanya kredit macet menuntut bank untuk:

- 1) Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada debitur memiliki kualitas tidak bermasalah (*performing loan*) maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi deviasi (*penyimpangan*) dan langkah-langkah untuk memperbaikinya.
- 2) Dilakukan penilaian ulang (*review*) secara berkala agar dapat diketahui sedini mungkin mengenai potensi timbulnya masalah sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*);
- 3) Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).

Terlebih lagi dalam situasi Covid 19 seperti saat ini dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang melemah akibat dari dibatasinya kegiatan sehari-hari khususnya kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kegiatan perkreditan baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang menjalankan suatu usaha. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kredit macet, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan secara preventif yaitu dengan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha debitur termasuk juga analisis dari segi hukumnya, misalnya mengenai legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak

mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang-barang yang dijadikan jaminan serta kewenangan orang yang bertindak mewakili perusahaan.

Secara umum ada beberapa hambatan (kendala) yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizqo Ridwan antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerinya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.
- 2) Adanya keterbatasan baik financial maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.
- 3) Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

Pelaksanaan proses restrukturisasi kredit di Bank BTN Semarang juga mengalami hambatan-hambatan, diantaranya:<sup>24</sup>

- 1) Debitur sulit untuk diajak bekerjasama. Contohnya seperti pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kreditnya dalam kolektibilitas macet, akan tetapi debitur tidak menghiraukannya artinya dalam hal ini debitur tidak beritikad baik.
- 2) Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur.
- 3) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif. Dapat dilihat bahwa debitur tidak mau diajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit.
- 4) Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kewajiban untuk membayar angsuran tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Risqo Ridwan selaku Consumer Loan Unit Head Bank BTN Semarang pada 10 Desember 2020.

disepakati. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik debitur, padahal sebenarnya isi putusan tersebut membantu debitur untuk menyelamatkan kreditnya.

- 5) Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur. Seharusnya data-data yang diperlukan dalam proses restrukturisasi harus sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh debitur pada saat dokumentasi restrukturisasi.
- 6) Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus. Kebijakan Bank BTN Semarang untuk mengatasi hambatan di atas adalah apabila sikap debitur kooperatif maka dilakukan restrukturisasi ulang. Namun, apabila sikap debitur tidak kooperatif tidak akan dilakukan restrukturisasi ulang, penyelesaian kredit macet akan langsung dilaksanakan melalui jalur hukum.

#### D. Penutup

Masalah kredit macet dengan Non Performing Loan (NPL) yang melebihi 3% akibat adanya pandemi COVID-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Alhasil, OJK pun mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit untuk bisa mencegah bank-bank di Indonesia mengalami keterpurukan. Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah. Program restrukturisasi kredit bagi Bank Umum sudah jelas dan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maupun Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak Bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak Bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi, di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Sepandai apapun pihak bank dan lembaga keuangan non bank dalam menganalisa permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pasti ada hal ini disebabkan oleh: a. Faktor internal perbankan/ lembaga non bank Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari pihak

perbankan/lembaga keuangan non bank itu sendiri seperti faktor internal nasabah. Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain: 1) Kelemahan karakter nasabah; 2) Kelemahan kemampuan nasabah; 3) Musibah yang dialami nasabah; 4) Kecerobohan nasabah; 5) Kelemahan manajemen nasabah. Selain itu adanya Faktor *force majeure* merupakan keadaan dimana terjadi situasi darurat yang menyebabkan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur tidak dapat dilaksanakan. Contoh keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure* adalah ketika adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam, dimana pandemi tersebut telah melumpuhkan perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya. Akibat dari lumpuhnya arus perekonomian telah berdampak pada terkendalanya debitur dalam pembayaran kredit mereka.

## E. Daftar Referensi

### Buku

- Akbar, Purnomo Setiady dan Usman, Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jakarta, Prenada Media.
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Malayu S.P Hasibun. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Moleong, J. Lex. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subekti., 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Thomas, Suyatno, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

### Jurnal

- Adhi B. S, Damayanti S.A, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Karya Cipta buku Elektronik (E-Book) di Era Industri 4.0*, Semarang: UNW.
- Adhi B.S, Sulastri, 2021, *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum dan Pembuktian dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*, Semarang: UNW.
- Aliansyah N, dkk, 2022, *Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi antara Debitur Dengan PT. OTO Multiartha*, Jurnal Krisna Law.
- Bayu Aji, Sukarmi. 2017. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Tidak Diikat Dengan Hak Tanggungan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*. Tegal: Jurnal Akta.

- Djuhaendah Hasan, 2008, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Fanya A. G I, 2022, Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Hutang Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Sms Finance Cabang Mataram), Mataram: Jurnal Private Law.
- Faried Wijaya. 2001. Perkreditan Bank dan Lembaga – Lembaga Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
- Ginting, R. 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Bandung. Disampaikan dalam diskusi hukum aspek hukum perbankan, perdata, dan pidana terhadap pemberian fasilitas kredit dalam praktek perbankan di Indonesia.
- Hamzah, M. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi. Probolinggo: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan dan Humaniora.
- Yuliawan Indra, dkk, The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District, Semarang: Journal Of Southwest Jiaotong University.
- I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati. 2017. Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggara. Tenggara: Jurnal S1 AK 8, no. 2 (2017).
- Lina Maya Sari.2020. Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Mutiara Madani.
- Mahfudz, S.M, Mardhiyaturrositaningsih. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis komperatif. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi dan Manajemen.
- Mulyati, Ett. 2016. Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Nadilah F. T, 2021, Kepastian Hukum Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa, Sumatra Utara: Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Oktafiani L, Idrs I, 2015, Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat, Jakarta: Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020.
- Patni G. A. P, 2021, Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. Mataram: Universitas Mataram.
- Setiono C. G, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), Kediri: Universitas Kadiri.

Susanto Herry, 2009, Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Perjanjian dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut, Yogyakarta: UII.

Wahyuni Sri, Masri E, 2022, Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset. Pasal 52.